



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/PID.B/2018/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa :

Nama : **ABDUL GHONI alias GHONI bin KARDAI ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Tanggal lahir : 5 Juni 1975 ;
Umur : 42 tahun ;
Jenis Kalamın : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Dk.Pajomblangan Rt 02 Rw 02 Ds.Pajomblangan
Kec.Kedungwuni, Kab.Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Pekalongan tanggal 16 Juli 2018 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Halaman 1, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut

Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL GHONI Als GHONI Bin KARDAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

terdakwa ABDUL GHONI Als GHONI Bin KARDAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2122 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 31 Juli 2011 senilai Rp 58.355.000,-,
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 2020 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 53.563.750,-,
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1994 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 30 Juni 2012,
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1000 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 9 Juni 2012,
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 2010 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 39.819.000,-,
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 2550 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tertanggal 2 Mei 2012 senilai Rp. 37.363.500,-,
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1005 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 16 Juni 2012,
- 8) 1 (satu) lembar pembelian bahan jeans 2207 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 24 Juni 2012,
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 2085 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 30 Mei 2012,

Halaman 2, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1346 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 21 Mei 2012,
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1916 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 26 Mei 2012,
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1001 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 8 Mei 2012 senilai Rp. 5.448.750,
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1021 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 24 April 2012,
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 1471 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 17 April 2012,
- 15) 1 (satu) lembar BG BRI tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 50.000.000,-,
- 16) 1 (satu) lembar BG tanggal 5 September 2012 senilai Rp. 43.500.000,-,
- 17) 1 (satu) lembar Cek Bri tanggal 5 Oktober 2012 senilai Rp. 82.500.000,-
- 18) 1 (satu) lembarCek BRI tanggal 20 Oktober 2012 senilai Rp. 40.000.000,-,
- 19) 1 (satu) lebar cek BRI tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 40.000.000,-,
- 20) 1 (satu) lembar Cek BRI tanggal 17 Oktober 2012 senilai Rp. 84.000.000,-,
- 21) 1 (satu) lembar BG tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 36.000.000,-,
- 22) 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 9 November 2012 senilai Rp. 35.000.000,-
- 23) 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 13 Nopember 2012 senilai 30.000.000,-
- 24) 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 17 Nopember 2012 senilai Rp. 31.000.000,-
- 25) 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 1 Nopember 2012 senilai Rp. 38.000.000,-
- 26) 1 (satu) lembar Cek BNI tanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 15.000.000,-,
- 27) 1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 3 Nopember 2012 senilai Rp. 29.000.000,-
- 28) 1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 17 Nopember 2012 senilai Rp. 31.000.000,-,
- 29) 1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 24 Nopember 2012 senilai Rp. 30.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar BG Permata tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp.30.000.000,-

Halaman 3, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar BG Permata tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp.30.000.000,-
- 32) 1 (satu) lembar BG Permata tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp.30.000.000
- 33) 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 17 Oktober 2012 senilai Rp. 26.500.000,-
- 34) 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 27 Oktober 2012 senilai Rp. 24.500.000,-
- 35) 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 15 September 2012 senilai Rp. 31.500.000,-
- 36) 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 7 Oktober 2012 senilai Rp. 27.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar tanda terima Kospin Jasa tanggal 26 September 2012 senilai Rp. 30.000.000,-

Semua tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar uraian Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL GHONI Als GHONI Bin KARDAL**, pada hari dan tanggal lupa antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di umah milik H. Muhammad Subhan Bin Muhsin di jalan raya Pegaden No. 104 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan “ **barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Halaman 4, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli bahan jean kepada saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin dengan cara datang langsung kerumah H. Muhamaad Subhan dan memesan langsung bahan yang Terdakwa butuhkan namun setelah mulai dilakukan pengiriman bahan jean untuk pemesanan selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara menghubungi/ menelpon saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin

Bahwa selanjutnya untuk sistem pembayarannya dengan menggunakan beberapa lembar BG (Bilyet Giro), Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin bahwa beberapa lembar BG (Bilyet Giro), Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang akan diserahkan kepada saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin sebagai pembayaran sejumlah bahan jean yang Terdakwa beli dari saksi H. Muhammad Subhan, BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) tersebut sip (dalam arti bisa dicairkan/ terdapat uangnya) apabila ada BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang tidak terdapat uangnya Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti dengan uang tunai sejumlah BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang tidak bisa diambil uangnya, mendengar hal tersebut akhirnya H. Muhammad Subhan kemudian tergerak hatinya dan bersedia melayani penjualan sejumlah bahan jean kepada Terdakwa

Bahwa BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang telah Terdakwa berikan kepada H. Muhammad Subhan sejumlah 23 lembar, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	SERI	TGL	JUMLAH
1	BG BRI	GFI 000868	15-8-2012	Rp.50.000.000,-
2	CEK BNI	CX 277003	17-8-2012	Rp.15.000.000.-
3	BG BRI	GFI 000869	05-9-2012	Rp.43.500.000,-
4	CEK MUAMALAT	MCB 512535	15-9-2012	Rp.31.500.000,-

Halaman 5, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	TT KOSPINJASA	KJ 0344051	26-9-2012	Rp.30.000.000,-
6	CEK BRI	CE 0227442	05-10-2012	Rp.82.500.000,-
7	CEK MUAMALAT	MCB 512539	07-10-2012	Rp.27.000.000,-
8	CEK BRI	CE 0227443	17-10-2012	Rp.84.000.000,-
9	CEK MUAMALAT	MCB 512540	17-10-2012	Rp.26.500.000,-
10	CEK BRI	CE 0227789	20-10-2012	Rp.40.000.000,-
11	CEK MUAMALAT	MCB 512541	27-10-2012	Rp.24.500.000,-
12	CEK BRI	CE 0227790	25-10-2012	Rp.40.000.000,-
13	BG BNI	BH 269726	01-11-2012	Rp.38.000.000,-
14	BG PERMATA	527167	03-11-2012	Rp.29.000.000,-
15	BG BNI	BH 269727	05-11-2012	RP.36.000.000,-
16	BG BNI	BH 269728	09-11-2012	Rp.35.000.000,-
17	BG PERMATA	641757	10-11-2012	Rp.30.000.000,-
18	BG BNI	BH 269729	13-11-2012	Rp.30.000.000,-
19	BG BNI	BH 269730	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
20	BG PERMATA	969877	17-11-2012	Rp.30.000.000,-
21	BG PERMATA	791767	24-11-2012	Rp.30.000.000,-
22	BG PERMATA	412587	01-12-2012	Rp.30.000.000,-
23	BG PERMATA	855287	08-12-2012	Rp.30.000.000,-

JUMLAH UANG

Rp. 844.500.000,-

Bahwa semua BG, CEK dan tanda terima kospin jasa (TT) tersebut diatas pada saat tiba tanggal jatuh tempo dan hendak saksi H. Muhammad Subhan ambil uangnya ternyata semuanya tidak ada uangnya/ tidak dapat dicaerkan

Bahwa selanjutnya setelah saksi H. Muhammad mengetahui bahwa BG, CEK dan tanda terima kospin jasa tersebut tidak dapat dicairkan selanjutnya saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa sebagaimana yang pernah Terdakwa janjikan namun sampai sekaang Terdakwa belum mengganti himgga akhirnya permasalahan tersebut saksi H. Muhammad Subhan melaporkan ke Polres Pekalongna.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi H. Muhammad Subhan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp Rp. 994.237.750,- (sembilan ratus sembilan puluh empat dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 6, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL GHONI AIs GHONI Bin KARDAL**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas “ **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli bahan jean kepada saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin dengan cara datang langsung kerumah H. Muhamaad Subhan dan memesan langsung bahan yang Terdakwa butuhkan namun setelah mulai dilakukan pengiriman bahan jean untuk pemesanan selanjutnya Terdakwa lakukan dengan cara menghubungi/ menelpon saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin

Bahwa selanjutnya untuk sistem pembayarannya dengan menggunakan beberapa lembar BG (Bilyet Giro), Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin bahwa beberapa lembar BG (Bilyet Giro), Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang akan diserahkan kepada saksi H. Muhammad Subhan Bin Muhsin sebagai pembayaran sejumlah bahan jean yang Terdakwa beli dari saksi H. Muhammad Subhan, BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) tersebut sip (dalam arti bisa dicairkan/ terdapat uangnya) apabila ada BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang tidak terdapat uangnya Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti dengan uang tunai sejumlah BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang tidak bisa diambil uangnya, mendengar hal tersebut akhirnya H. Muhammad Subhan kemudian tergerak hatinya dan bersedia melayani penjualan sejumlah bahan jean kepada Terdakwa

Halaman 7, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BG, Cek dan tanda terima kospin jasa (TT) yang telah Terdakwa berikan kepada H. Muhammad Subhan sejumlah 23 lembar, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	SERI	TGL	JUMLAH
1	BG BRI	GFI 000868	15-8-2012	Rp.50.000.000,-
2	CEK BNI	CX 277003	17-8-2012	Rp.15.000.000,-
3	BG BRI	GFI 000869	05-9-2012	Rp.43.500.000,-
4	CEK MUAMALAT	MCB 512535	15-9-2012	Rp.31.500.000,-
5	TT KOSPINJASA	KJ 0344051	26-9-2012	Rp.30.000.000,-
6	CEK BRI	CE 0227442	05-10-2012	Rp.82.500.000,-
7	CEK MUAMALAT	MCB 512539	07-10-2012	Rp.27.000.000,-
8	CEK BRI	CE 0227443	17-10-2012	Rp.84.000.000,-
9	CEK MUAMALAT	MCB 512540	17-10-2012	Rp.26.500.000,-
10	CEK BRI	CE 0227789	20-10-2012	Rp.40.000.000,-
11	CEK MUAMALAT	MCB 512541	27-10-2012	Rp.24.500.000,-
12	CEK BRI	CE 0227790	25-10-2012	Rp.40.000.000,-
13	BG BNI	BH 269726	01-11-2012	Rp.38.000.000,-
14	BG PERMATA	527167	03-11-2012	Rp.29.000.000,-
15	BG BNI	BH 269727	05-11-2012	RP.36.000.000,-
16	BG BNI	BH 269728	09-11-2012	Rp.35.000.000,-
17	BG PERMATA	641757	10-11-2012	Rp.30.000.000,-
18	BG BNI	BH 269729	13-11-2012	Rp.30.000.000,-
19	BG BNI	BH 269730	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
20	BG PERMATA	969877	17-11-2012	Rp.30.000.000,-
21	BG PERMATA	791767	24-11-2012	Rp.30.000.000,-
22	BG PERMATA	412587	01-12-2012	Rp.30.000.000,-
23	BG PERMATA	855287	08-12-2012	Rp.30.000.000,-

JUMLAH UANG Rp. 844.500.000,-

Bahwa semua BG, CEK dan tanda terima kospin jasa (TT) tersebut diatas pada saat tiba tanggal jatuh tempo dan hendak saksi H. Muhammad Subhan ambil uangnya ternyata semuanya tidak ada uangnya/ tidak dapat dicaerkan

Bahwa selanjutnya setelah saksi H. Muhammad mengetahui bahwa BG, CEK dan tanda terima kospin jasa tersebut tidak dapat dicairkan selanjutnya saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa

Halaman 8, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang pernah Terdakwa janjikan namun sampai sekaang Terdakwa belum mengganti himgga akhirnya permasalahan tersebut saksi H. Muhammad Subhan melaporkan ke Polres Pekalongna.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi H. Muhammad Subhan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp Rp. 994.237.750,- (sembilan ratus sembilan puluh empat dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI H.MUHAMMAD SUBHAN bin**

MUHSIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan penipuan Terdakwa ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan April 2012 s/d Agustus 2012 di rumah saksi di Jalan Raya Pegaden 104 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara meyakinkan saksi agar memberikan barang berupa bahan Jeans, dimana pembayarannya dengan menggunakan beberapa lembar BG (Bilyet Giro), cek dan tanda terima Kospin Jasa (TT), namun kenyataannya semuanya tidak dapat dicairkan, padahal terdakwa sebelumnya janji kalau BG, Cek, TT Kospin Jasa kosong akan diganti dengan uang tunai ;
- Bahwa jumlah seluruh bahan Jeans yang saksi telah serahkan kepada Terdakwa kurang lebih adalah 40.000 (empat puluh ribu) yard dengan total nilai sejumlah Rp.844.500.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim kerumah terdakwa secara bertahap melalui 2 (dua) orang karyawan saksi yaitu Nasrudin dan Lucky Muhammad, yang dalam setiap pengiriman bahan jeans tersebut jumlahnya berbeda-beda ;

Halaman 9, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai berita acara penyidikan saksi telah terima dari terdakwa berupa BG (bilyet Giro), Cek, Tanda Terima Kospin Jasa (TT) yang saksi terima ada sejumlah 23 lembar, antara lain :

NO	Nama	Seri	tanggal	Jumlah (Rp)
1	BG BRI	GFI 000868	15-8-2012	Rp.50.000.000,-
2	Cek BNI	CX 277003	17-8-2012	Rp.15.000.000,-
3.	BG BRI	GFI 000869	05-09-2012	Rp.43.500.000,-
4	Cek Muamalat	MCB 512535	15-09-2012	Rp.31.500.00,-
5	TT Kospin Jasa	KJ 0344051	26-09-2012	Rp.30.000.000,-
6	Cek BRI	CE 0227442	05-10-2012	Rp.82.500.000,-
7	Cek Muamalat	MCB 512539	07-10-2012	Rp.27.000.000,-
8	Cek BRI	CE 0227443	17-10-2012	Rp.84.000.000,-
9	Cek Muamalat	MCB 512540	17-10-2012	Rp.26.500.000,-
10	Cek BRI	CE 0227789	20-10-2012	Rp.40.000.000,-
11	Cek Muamalat	MCB 512541	27-10-2012	Rp.24.500.000,-
12	Cek BRI	CE 0227790	25-10-2012	Rp.40.000.000,-
13	BG BNI	BH 269726	01-11-2012	Rp.38.000.000,-
14	BG Permata Bank	527167	03-11-2012	Rp.29.000.000,-
15	BG BNI	BH 269727	05-11-2012	Rp.36.000.000,-
16	BG BNI	BH 269728	09-11-2012	Rp.35.000.000,-
17	BG Permata Bank	641757	10-11-2012	Rp.30.000.000,-
18	BG BNI	BH 269729	13-11-2012	Rp.30.000.000,-
19	BG BNI	BH 269730	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
20	BG Permata Bank	969877	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
21	BG Permata Bank	791767	24-11-2012	Rp.30.000.000,-
22	BG Permata Bank	412587	01-12-2012	Rp.30.000.000,-
23	BG Permata Bank	855287	08-12-2012	Rp.30.000.000,-
	Jumlah	-	-	Rp.844.500.000.

- Bahwa kerugian saksi total sekitar Rp.994.237.750,- (sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BG (Bilyet Giro),Cek,TT Kospin Jasa sejumlah Rp.844.500.000,- (delapan

Halaman 10, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar nota yang belum dibayar sama sekali oleh terdakwa senilai Rp.149.737.750,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa semua semua BG, Cek maupun TT kospin Jasa tidak dapat dicairkan dan 3 (tiga) lembar nota yang belum dibayar sama sekali oleh terdakwa, saksi sebelum melapor kepada pihak kepolisian pernah meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun sampai dengan sekarang kerugian saksi seluruhnya tersebut belum dibayar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian tidak keberatan, namun ada sebagian yang tidak benar karena sebenarnya saksi pernah membayar sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan April 2012 lewat karyawan saksi tersebut, maka atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa terdakwa dalam pembelian bahan Jeans yang saksi telah serahkan kepada Terdakwa kurang lebih adalah 40.000 (empat puluh ribu) yard belum membayar kepada saksi ;

2. SAKSI LUCKY MUHAMMAD bin BASRI AHMAD NAFIS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan dari H.Muhammad Subhan sejak tahun 2011 sampai tahun 2012, tugas saksi menghantarkan bahan kain jeans kepada para pembeli dan menagihkan pembayaran ;
- Bahwa saksi menghantarkan bahan kain jeans kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2011, hubungan saksi hanya sebagai pengantar bahan jeans dari H.Muhammad Subhan dan juga menagih pembayarannya ;
- Bahwa benar sesuai berita acara penyidikan jumlah bahan kain jeans dan nota yang saksi kirim kepada Terdakwa antara lain :

1) Pada tanggal 17 April 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1471,5 yard	27.500	96.881.250

2) Pada tanggal 24 April 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1021,5 yard	27.000	54.145.000

3) Pada tanggal 25 Mei 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2550,5 yard	27.000	37.363.500

Halaman 11, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada tanggal 08 Mei 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1001 yard	27.000	27.027.000

5) Pada tanggal 21 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1062,5 yard	27.000	57.576.750

6) Pada tanggal 26 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1914 yard	27.000	27.054.000

7) Pada tanggal 30 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1051 yard	27.000	52.159.000

8) Pada tanggal 09 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1000 yard	27.500	51.825.000

9) Pada tanggal 16 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1005,5 yard	27.000	60.025.750

10) Pada tanggal 24 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2.207,5 yard	27.000	60.700.250

11) Pada tanggal 30 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1994,5 yard	27.000	70.019.000

12) Pada tanggal 15 Juli 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	18 pis jeans stot 9833	27.500	55.275.000
2	115 yard 120 yard	Nota 31/7 10, 18/7	82.885.000
3	116 yard 116 yard	Nota 10/7	57.640.000
4	133 yard 133 yard	Nota 30/6	10.019.000
5	115 yard 127 yard	-	205.819.000
6	111 103	BNI 17/11	31.000.000
7	91 81	BNI 13/11	35.000.000
8	115 110	BNI 9/11	35.000.000
9	104 110	BNI 5/11	36.000.000
10	113	BNI 1/11	38.000.000
11	116	-	35.819.000

13) Pada tanggal 31 Juli 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2122 yard	27.500	58.355.000

Halaman 12, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pki



14) Pada tanggal 6 Agustus 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2020 yard	27.500	55.563.750

- Bahwa setelah saksi mengantar barang kain jeans kepada terdakwa lalu terdakwa memberi BG, Cek ataupun TT dari kospin jasa pada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan pada H.Muhammad Subhan ;
- Bahwa saksi sekali mengirim sampai 3000 – 5000 yard kain jeans dan selalu pembayarannya menggunakan BG, Cek ataupun TT dari kospin jasa ;
- Bahwa saksi telah mengirimkan kain jeans kepada terdakwa secara bertahap sejumlah 40.000 yard ;
- Bahwa dari pengiriman jeans secara bertahap sejumlah 40.000 yard tersebut, terdakwa memberi BG, Cek ataupun TT dari kospin jasa pada saksi, lalu saksi menyerahkan pada saksi korban H.Muhammad Subhan, namun kenyataannya menurut saksi korban tidak dapat dicairkan uangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI AHMAD NASRUDIN bin ANWAR FIJAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan dari H.Muhammad Subhan sejak tahun 1997 tugas saksi menghantarkan bahan kain jeans kepada para pembeli dan menagihkan pembayaran ;
- Bahwa Saksi mengantar bahan jeans kepada semua pelanggan diantaranya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah membeli bahan kain jeans pada saksi H.Muhammad Subhan dengan pembayaran menggunakan BG, Cek dan TT Kospin Jasa dan ternyata alat pembayaran tersebut tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa terdakwa pernah menyatakan jika pembayarannya tidak dapat dicairkan akan diganti dengan uang tunai sesuai dengan nominal yang ada di BG, Cek maupun TT Kospin Jasa ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengganti BG, Cek dan TT Kospin Jasa yang kosong dengan uang tunai ;
- Bahwa benar sesuai berita acara penyidikan jumlah bahan kain jeans dan nota yang saksi kirim kepada Terdakwa antara lain :

1. Pada tanggal 17 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1471,5 yard	27.500	96.881.250

2. Pada tanggal 24 April 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1021,5 yard	27.000	54.145.000

3. Pada tanggal 25 Mei 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2550,5 yard	27.000	37.363.500

4. Pada tanggal 08 Mei 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1001 yard	27.000	27.027.000

5. Pada tanggal 21 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1062,5 yard	27.000	57.576.750

6. Pada tanggal 26 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1914 yard	27.000	27.054.000

7. Pada tanggal 30 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1051 yard	27.000	52.159.000

8. Pada tanggal 09 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1000 yard	27.500	51.825.000

9. Pada tanggal 16 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1005,5 yard	27.000	60.025.750

10. Pada tanggal 24 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2.207,5 yard	27.000	60.700.250

11. Pada tanggal 30 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1994,5 yard	27.000	70.019.000

12. Pada tanggal 15 Juli 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	18 pis jeans stot 9833	27.500	55.275.000
2	115 yard 120 yard	Nota 31/7 10, 18/7	82.885.000
3	116 yard 116 yard	Nota 10/7	57.640.000
4	133 yard 133 yard	Nota 30/6	10.019.000
5	115 yard 127 yard	-	205.819.000
6	111 103	BNI 17/11	31.000.000

Halaman 14, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	91 81	BNI 13/11	35.000.000
8	115 110	BNI 9/11	35.000.000
9	104 110	BNI 5/11	36.000.000
10	113	BNI 1/11	38.000.000
11	116	-	35.819.000

13. Pada tanggal 31 Juli 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2122 yard	27.500	58.355.000

14. Pada tanggal 6 Agustus 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2020 yard	27.500	55.563.750

- Bahwa selama saksi mengirimkan bahan kepada terdakwa tidak pernah menerima titipan berupa BG, Cek dan TT Kospin Jasa sebagai pembelian/pembayaran bahan kain jeans milik H.Muhammad Subhan ;
- Bahwa saksi tahu setiap mengantar bahan kain jeans pada terdakwa, namun setiap pembayaran menggunakan BG, Cek dan TT Kospin Jasa dititipkan pada teman saksi bernama Lucky yang saat itu selalu bersama-sama saksi mengantarkan bahan pada terdakwa serta memberikan BG. Cek dan TT dari Kospin Jasa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban H.Muhammad Subhan sejak tahun 2009 sebagai teman, saat itu terdakwa ditawarkan untuk membeli bahan kain jeans dan terdakwa telah membeli sejumlah bahan jeans dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan kain jeans sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan .Agustus 2012 di rumah saksi korban H. Muhammad Subhan yakni di Jalan Raya Pegaden No.104 Kec. Wonopringgo, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan jeans dengan cara datang langsung ke rumah saksi korban H. Muhammad Subhan dan memesan bahan jeans yang terdakwa butuhkan, setelah dilakukan pengiriman bahan jeans pembelian selanjutnya dengan cara melalui telpon ke saksi korban H.Muhammad Subhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima (TT) Kospin Jasa ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan jeans secara bertahap selanjutnya memberikan Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima Kospin Jasa dengan mengatakan "apabila Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima Kospin Jasa ternyata tidak dapat dicairka akan diganti dengan uang tunai", mendengar kata-kata terdakwa akhirnya saksi korban H.Muhammad Subhan percaya dan bersedia melayani penjualan bahan jeans pada terdakwa ;
- Bahwa jumlah seluruh bahan jeans yang telah dikirimkan oleh saksi korban H. Muhammad Subhan melalui karyawannya yakni saksi Lucky Muhammad dan saksi Ahmad Nasrudin pada terdakwa dalam perkara ini sekitar 40.000 yard ;
- Bahwa benar sesuai berita acara penyidikan terdakwa telah memberikan kepada saksi korban melalui karyawannya tersebut berupa BG (bilyet Giro), Cek, Tanda Terima Kospin Jasa (TT) sejumlah 23 lembar, antara lain :

NO	Nama	Seri	tanggal	Jumlah (Rp)
1	BG BRI	GFI 000868	15-8-2012	Rp.50.000.000,-
2	Cek BNI	CX 277003	17-8-2012	Rp.15.000.000,-
3.	BG BRI	GFI 000869	05-09-2012	Rp.43.500.000,-
4	Cek Muamalat	MCB 512535	15-09-2012	Rp.31.500.00,-
5	TT Kospin Jasa	KJ 0344051	26-09-2012	Rp.30.000.000,-
6	Cek BRI	CE 0227442	05-10-2012	Rp.82.500.000,-
7	Cek Muamalat	MCB 512539	07-10-2012	Rp.27.000.000,-
8	Cek BRI	CE 0227443	17-10-2012	Rp.84.000.000,-
9	Cek Muamalat	MCB 512540	17-10-2012	Rp.26.500.000,-
10	Cek BRI	CE 0227789	20-10-2012	Rp.40.000.000,-
11	Cek Muamalat	MCB 512541	27-10-2012	Rp.24.500.000,-
12	Cek BRI	CE 0227790	25-10-2012	Rp.40.000.000,-
13	BG BNI	BH 269726	01-11-2012	Rp.38.000.000,-
14	BG Permata Bank	527167	03-11-2012	Rp.29.000.000,-
15	BG BNI	BH 269727	05-11-2012	Rp.36.000.000,-
16	BG BNI	BH 269728	09-11-2012	Rp.35.000.000,-
17	BG Permata Bank	641757	10-11-2012	Rp.30.000.000,-
18	BG BNI	BH 269729	13-11-2012	Rp.30.000.000,-

Halaman 16, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	BG BNI	BH 269730	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
20	BG Permata Bank	969877	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
21	BG Permata Bank	791767	24-11-2012	Rp.30.000.000,-
22	BG Permata Bank	412587	01-12-2012	Rp.30.000.000,-
23	BG Permata Bank	855287	08-12-2012	Rp.30.000.000,-
	Jumlah	-	-	Rp.844.500.000.

- Bahwa BG (bilyet Giro), Cek, Tanda Terima Kospin Jasa (TT) tersebut tidak dapat dicairkan uang oleh saksi korban H. Muhammad Subhan, karena sebenarnya surat berharga tersebut bukan milik terdakwa tetapi hasil pembayaran dari orang lain yang membeli jeans kepada terdakwa, diantaranya dari Sdr. Taat dan Sdr. Muhammad Afid ;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang belum bisa membayar kerugian saksi korban tersebut, namun terdakwa Pernah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 3 kali ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2122 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 31 Juli 2011 senilai Rp 58.355.000,-,
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 2020 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 53.563.750,-,
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1994 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 30 Juni 2012,
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1000 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 9 Juni 2012,
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 2010 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 39.819.000,-,
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 2550 yard dar H. Subhan kepada Abdul Ghoni tertanggal 2 Mei 2012 senilai Rp. 37.363.500,-,
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1005 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 16 Juni 2012,

Halaman 17, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar pembelian bahan jeans 2207 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 24 Juni 2012,
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 2085 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 30 Mei 2012,
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1346 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 21 Mei 2012,
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1916 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 26 Mei 2012,
- l. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1001 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 8 Mei 2012 senilai Rp. 5.448.750,
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1021 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 24 April 2012,
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 1471 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 17 April 2012,
- o. 1 (satu) lembar BG BRI tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 50.000.000,-,
- p. 1 (satu) lembar BG tanggal 5 September 2012 senilai Rp. 43.500.000,-,
- q. 1 (satu) lembar Cek Bri tanggal 5 Oktober 2012 senilai Rp. 82.500.000,-,
- r. 1 (satu) lembarCek BRI tanggal 20 Oktober 2012 senilai Rp. 40.000.000,-,
- s. 1 (satu) lebar cek BRI tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 40.000.000,-,
- t. 1 (satu) lembar Cek BRI tanggal 17 Oktober 2012 senilai Rp. 84.000.000,-,
- u. 1 (satu) lembar BG tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 36.000.000,-,
- v. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 9 November 2012 senilai Rp. 35.000.000,-
- w. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 13 Nopember 2012 senilai 30.000.000,-,
- x. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 17 Nopember 2012 senilai Rp. 31.000.000,-
- y. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 1 Nopember 2012 senilai Rp. 38.000.000,-

Halaman 18, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar Cek BNI tanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
- aa.1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 3 Nopember 2012 senilai Rp. 29.000.000,-
- bb.1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 17 Nopember 2012 senilai Rp. 31.000.000,-
- cc. 1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 24 Nopember 2012 senilai Rp. 30.000.000,-
- dd.1 (satu) lembar BG Permata tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp.30.000.000,-
- ee.1 (satu) lembar BG Permata tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp.30.000.000,-
- ff. 1 (satu) lembar BG Permata tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp.30.000.000
- gg.1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 17 Oktober 2012 senilai Rp. 26.500.000,-
- hh.1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 27 Oktober 2012 senilai Rp. 24.500.000,-
- ii. 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 15 September 2012 senilai Rp. 31.500.000,-
- jj. 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 7 Oktober 2012 senilai Rp. 27.000.000,-
- kk.1 (satu) lembar tanda terima Kospin Jasa tanggal 26 September 2012 senilai Rp. 30.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan kain jeans sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan .Agustus 2012 di rumah saksi korban H. Muhammad Subhan yakni di Jalan Raya Pegaden No.104 Kec. Wonopringgo, Kab.Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan jeans dengan cara datang langsung kerumah saksi korban H. Muhammad Subhan dan memesan bahan jeans yang terdakwa butuhkan, setelah dilakukan pengiriman

Halaman 19, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan jeans pembelian selanjutnya dengan cara melalui telpon ke saksi korban H.Muhammad Subhan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima (TT) Kospin Jasa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan jeans secara bertahap selanjutnya memberikan Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima Kospin Jasa dengan mengatakan “apabila Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima Kospin Jasa ternyata tidak dapat dicairka akan diganti dengan uang tunai”, mendengar kata-kata terdakwa akhirnya saksi korban H.Muhammad Subhan percaya dan bersedia melayani penjualan bahan jeans pada terdakwa ;
- Bahwa benar jumlah seluruh bahan jeans yang telah dikirimkan oleh saksi korban H. Muhammad Subhan melalui karyawannya yakni saksi Lucky Muhammad dan saksi Ahmad Nasrudin pada terdakwa dalam perkara ini sekitar 40.000 yard ;
- Bahwa benar sesuai berita acara penyidikan terdakwa telah memberikan kepada saksi korban melalui karyawannya tersebut berupa BG (bilyet Giro), Cek, Tanda Terima Kospin Jasa (TT) sejumlah 23 lembar, antara lain :

NO	Nama	Seri	tanggal	Jumlah (Rp)
1	BG BRI	GFI 000868	15-8-2012	Rp.50.000.000,-
2	Cek BNI	CX 277003	17-8-2012	Rp.15.000.000,-
3.	BG BRI	GFI 000869	05-09-2012	Rp.43.500.000,-
4	Cek Muamalat	MCB 512535	15-09-2012	Rp.31.500.00,-
5	TT Kospin Jasa	KJ 0344051	26-09-2012	Rp.30.000.000,-
6	Cek BRI	CE 0227442	05-10-2012	Rp.82.500.000,-
7	Cek Muamalat	MCB 512539	07-10-2012	Rp.27.000.000,-
8	Cek BRI	CE 0227443	17-10-2012	Rp.84.000.000,-
9	Cek Muamalat	MCB 512540	17-10-2012	Rp.26.500.000,-
10	Cek BRI	CE 0227789	20-10-2012	Rp.40.000.000,-
11	Cek Muamalat	MCB 512541	27-10-2012	Rp.24.500.000,-
12	Cek BRI	CE 0227790	25-10-2012	Rp.40.000.000,-
13	BG BNI	BH 269726	01-11-2012	Rp.38.000.000,-
14	BG Permata Bank	527167	03-11-2012	Rp.29.000.000,-
15	BG BNI	BH 269727	05-11-2012	Rp.36.000.000,-
16	BG BNI	BH 269728	09-11-2012	Rp.35.000.000,-
17	BG Permata	641757	10-11-2012	Rp.30.000.000,-

Halaman 20, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank			
18	BG BNI	BH 269729	13-11-2012	Rp.30.000.000,-
19	BG BNI	BH 269730	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
20	BG Permata	969877	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
	Bank			
21	BG Permata	791767	24-11-2012	Rp.30.000.000,-
	Bank			
22	BG Permata	412587	01-12-2012	Rp.30.000.000,-
	Bank			
23	BG Permata	855287	08-12-2012	Rp.30.000.000,-
	Bank			
	Jumlah	-	-	Rp.844.500.000.

- Bahwa benar kerugian saksi total sekitar Rp.994.237.750,- (sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BG (Bilyet Giro),Cek,TT Kospin Jasa sejumlah Rp.844.500.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar nota yang belum dibayar sama sekali oleh terdakwa senilai Rp.149.737.750,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa benar semua semua BG, Cek maupun TT kospin Jasa tidak dapat dicairkan dan 3 (tiga) lembar nota yang belum dibayar sama sekali oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sampai sekarang belum bisa membayar kerugian saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur : "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL GHONI alias GHONI bin KARDAI** yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka benar Terdakwa dalam perkara ini telah membeli bahan kain jeans sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 di rumah saksi korban H. Muhammad Subhan yakni di Jalan Raya Pegaden No.104 Kec. Wonopringgo, Kab.Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan jeans dengan cara datang langsung kerumah saksi korban H. Muhammad Subhan dan memesan bahan jeans yang terdakwa butuhkan, setelah dilakukan pengiriman bahan jeans pembelian selanjutnya dilakukan dengan cara melalui telpon ke saksi korban H. Muhammad Subhan, sedangkan pembayarannya dengan cara memberikan Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima (TT) Kospin Jasa ;

Halaman 22, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli bahan jeans secara bertahap selanjutnya memberikan Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima Kospin Jasa dengan mengatakan “apabila Bilyet Giro (BG), Cek maupun Tanda Terima Kospin Jasa ternyata tidak dapat dicairka akan diganti dengan uang tunai”, mendengar kata-kata terdakwa akhirnya saksi korban H.Muhammad Subhan percaya dan bersedia melayani penjualan bahan jeans pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa jumlah seluruh bahan jeans yang telah dikirimkan oleh saksi korban H. Muhammad Subhan melalui karyawannya yakni saksi Lucky Muhammad dan saksi Ahmad Nasrudin pada terdakwa dalam perkara ini sekitar 40.000 (empat puluh ribu) yard ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah memberikan kepada saksi korban melalui karyawannya tersebut berupa BG (bilyet Giro), Cek, Tanda Terima Kospin Jasa (TT) sejumlah 23 lembar, antara lain :

NO	Nama	Seri	tanggal	Jumlah (Rp)
1	BG BRI	GFI 000868	15-8-2012	Rp.50.000.000,-
2	Cek BNI	CX 277003	17-8-2012	Rp.15.000.000,-
3.	BG BRI	GFI 000869	05-09-2012	Rp.43.500.000,-
4	Cek Muamalat	MCB 512535	15-09-2012	Rp.31.500.00,-
5	TT Kospin Jasa	KJ 0344051	26-09-2012	Rp.30.000.000,-
6	Cek BRI	CE 0227442	05-10-2012	Rp.82.500.000,-
7	Cek Muamalat	MCB 512539	07-10-2012	Rp.27.000.000,-
8	Cek BRI	CE 0227443	17-10-2012	Rp.84.000.000,-
9	Cek Muamalat	MCB 512540	17-10-2012	Rp.26.500.000,-
10	Cek BRI	CE 0227789	20-10-2012	Rp.40.000.000,-
11	Cek Muamalat	MCB 512541	27-10-2012	Rp.24.500.000,-
12	Cek BRI	CE 0227790	25-10-2012	Rp.40.000.000,-
13	BG BNI	BH 269726	01-11-2012	Rp.38.000.000,-
14	BG Permata Bank	527167	03-11-2012	Rp.29.000.000,-
15	BG BNI	BH 269727	05-11-2012	Rp.36.000.000,-
16	BG BNI	BH 269728	09-11-2012	Rp.35.000.000,-
17	BG Permata Bank	641757	10-11-2012	Rp.30.000.000,-
18	BG BNI	BH 269729	13-11-2012	Rp.30.000.000,-
19	BG BNI	BH 269730	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
20	BG Permata Bank	969877	17-11-2012	Rp.31.000.000,-
21	BG Permata Bank	791767	24-11-2012	Rp.30.000.000,-

Halaman 23, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	BG Permata Bank	412587	01-12-2012	Rp.30.000.000,-
23	BG Permata Bank	855287	08-12-2012	Rp.30.000.000,-
	Jumlah	-	-	Rp.844.500.000.

Menimbang, bahwa benar pada kenyataannya BG (bilyet Giro), Cek, Tanda Terima Kospin Jasa (TT) tersebut tidak dapat dicairkan uang oleh saksi korban H. Muhammad Subhan, sehingga saksi korban mengalami kerugian total sekitar Rp.994.237.750,- (sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BG (Bilyet Giro),Cek,TT Kospin Jasa sejumlah Rp.844.500.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar nota yang belum dibayar sama sekali oleh terdakwa senilai Rp.149.737.750,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka sub unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka diambil alih untuk mempertimbangkan unsur ini, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa dalam perkara ini telah membeli bahan kain jeans sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan .Agustus 2012 dari saksi korban H. Muhammad Subhan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) yard, dengan perincian :

Pada tanggal 17 April 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1471,5 yard	27.500	96.881.250

Pada tanggal 24 April 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1021,5 yard	27.000	54.145.000

Pada tanggal 25 Mei 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2550,5 yard	27.000	37.363.500

Halaman 24, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 08 Mei 2012

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1001 yard	27.000	27.027.000

Pada tanggal 21 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1062,5 yard	27.000	57.576.750

Pada tanggal 26 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1914 yard	27.000	27.054.000

Pada tanggal 30 Mei 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1051 yard	27.000	52.159.000

Pada tanggal 09 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1000 yard	27.500	51.825.000

Pada tanggal 16 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1005,5 yard	27.000	60.025.750

Pada tanggal 24 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2.207,5 yard	27.000	60.700.250

Pada tanggal 30 Juni 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1994,5 yard	27.000	70.019.000

Pada tanggal 15 Juli 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	18 pis jeans stot 9833	27.500	55.275.000
2	115 yard 120 yard	Nota 31/7 10, 18/7	82.885.000
3	116 yard 116 yard	Nota 10/7	57.640.000
4	133 yard 133 yard	Nota 30/6	10.019.000
5	115 yard 127 yard	-	205.819.000
6	111 103	BNI 17/11	31.000.000
7	91 81	BNI 13/11	35.000.000
8	115 110	BNI 9/11	35.000.000
9	104 110	BNI 5/11	36.000.000
10	113	BNI 1/11	38.000.000
11	116	-	35.819.000

Pada tanggal 31 Juli 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2122 yard	27.500	58.355.000

Halaman 25, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 Agustus 2012

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2020 yard	27.500	55.563.750

Menimbang, bahwa benar semua pembelian bahan jeans tersebut oleh terdakwa dibayar semuanya dengan Bilyet Giro, Cek maupun Tanda Terima (TT) kospin Jasa, namun kenyataannya tidak dapat dicairkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa di atas, maka saksi korban mengalami kerugian total sekitar Rp.994.237.750,- (sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BG (Bilyet Giro),Cek,TT Kospin Jasa sejumlah Rp.844.500.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar nota yang belum dibayar sama sekali oleh terdakwa senilai Rp.149.737.750,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mempunyai iktikad mengganti kerugian korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GHONI alias GHONI bin KARDAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2122 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 31 Juli 2011 senilai Rp 58.355.000,-,
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 2020 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 53.563.750,-,
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1994 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 30 Juni 2012,
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1000 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 9 Juni 2012,
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 2010 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 39.819.000,-,
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 2550 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tertanggal 2 Mei 2012 senilai Rp. 37.363.500,-,
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1005 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 16 Juni 2012,
- h. 1 (satu) lembar pembelian bahan jeans 2207 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 24 Juni 2012,
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 2085 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 30 Mei 2012,
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1346 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 21 Mei 2012,
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1916 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 26 Mei 2012,
- l. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1001 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 8 Mei 2012 senilai Rp. 5.448.750,
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan jeans 1021 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 24 April 2012,
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian bahan jeans 1471 yard dari H. Subhan kepada Abdul Ghoni tanggal 17 April 2012,
- o. 1 (satu) lembar BG BRI tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 50.000.000,-,
- p. 1 (satu) lembar BG tanggal 5 September 2012 senilai Rp. 43.500.000,-,
- q. 1 (satu) lembar Cek Bri tanggal 5 Oktober 2012 senilai Rp. 82.500.000,-,

Halaman 28, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar Cek BRI tanggal 20 Oktober 2012 senilai Rp. 40.000.000,-,
- s. 1 (satu) lembar cek BRI tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 40.000.000,-,
- t. 1 (satu) lembar Cek BRI tanggal 17 Oktober 2012 senilai Rp. 84.000.000,-,
- u. 1 (satu) lembar BG tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 36.000.000,-,
- v. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 9 November 2012 senilai Rp. 35.000.000,-
- w. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 13 Nopember 2012 senilai 30.000.000,-,
- x. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 17 Nopember 2012 senilai Rp. 31.000.000,-
- y. 1 (satu) lembar BG BNI tanggal 1 Nopember 2012 senilai Rp. 38.000.000,-
- z. 1 (satu) lembar Cek BNI tanggal 17 Agustus 2012 senilai Rp. 15.000.000,-,
- aa.1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 3 Nopember 2012 senilai Rp. 29.000.000,-
- bb.1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 17 Nopember 2012 senilai Rp. 31.000.000,-,
- cc. 1 (satu) lembar BG Permata Bank tanggal 24 Nopember 2012 senilai Rp. 30.000.000,-
- dd.1 (satu) lembar BG Permata tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp.30.000.000,-
- ee.1 (satu) lembar BG Permata tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp.30.000.000,-
- ff. 1 (satu) lembar BG Permata tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp.30.000.000
- gg.1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 17 Oktober 2012 senilai Rp. 26.500.000,-
- hh.1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 27 Oktober 2012 senilai Rp. 24.500.000,-
- ii. 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 15 September 2012 senilai Rp. 31.500.000,-
- jj. 1 (satu) lembar Cek Muamalat tanggal 7 Oktober 2012 senilai Rp. 27.000.000,-

Halaman 29, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. 1 (satu) lembar tanda terima Kospin Jasa tanggal 26 September 2012 senilai Rp. 30.000.000,-

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. dan SETYANINGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FARIDA HARTATI sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AAN SULISTYONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SETYANINGSIH, S.H.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FARIDA HARTATI

Halaman 30, Putusan No.187/Pid.B/2018/PN Pkl